

## Yudi Lesmana Jalani Sidang Perdana



*Sumber gambar : Kaltim Post 1 November 2024*

BONTANG, KALTIMPOST - Mantan Direktur Utama PT BPR Bontang Sejahtera Yudi Lesmana menjalani sidang perdana, Kamis (31/10/2024) di Pengadilan Tipikor Samarinda. Pada sidang ini, majelis hakim mengagendakan pembacaan dakwaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Otonong Hendra Rahayu mengatakan terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Itu merupakan dakwaan primer,” kata Hendra.

Selanjutnya terdakwa Yudi juga dinyatakan menabrak regulasi dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sebagai dakwaan subsidair.

“Terkait jadwal sidang selanjutnya kami masih menunggu informasi,” ucapnya.

Diketahui Kejari Bontang sebelumnya menetapkan status Yudi Lesmana sebagai tersangka kasus dugaan tipikor sejak pada 2020 silam. Yudi diduga melakukan korupsi berbentuk pencairan deposito Perumda AUJ untuk kepentingan mantan Dirut induk perusahaan. Nilainya mencapai Rp1 miliar. Pencairan deposito tersebut diduga dilakukan tidak sesuai mekanisme yang ada.

Pelimpahan berkas perkara sudah dilakukan ke Pengadilan Tipikor pada 17 Oktober silam. Saat ini tersangka sudah berada di tahanan Lapas Kelas II A Samarinda. Sebelumnya Yudi juga terjerat kasus hukum berupa penyaluran kredit fiktif.

Mantan Dirut PT BPR Bontang Sejahtera, anak usaha Perumda AUJ di bidang perbankan, ini sebelumnya mendekam di Lapas Bontang. Putusan itu keluar 4 Februari 2022. Ia divonis oleh Pengadilan Negeri Bontang lima tahun penjara.

Serta wajib membayar denda sebesar Rp10 miliar. Pada perkara ini tercatat 10 debitur yang disalahsalurkan. pinjaman yang dicairkan berjumlah Rp500 juta. Tiap debitur diberi plafon Rp50 juta. Kurun 2016-2018. Hasilnya digunakan untuk menutup pencairan dana yang dilakukan oleh mantan Direktur Perumda AUJ. Terdakwa akhirnya menutup dengan pencairan kredit fiktif ini. (\*)

#### **Sumber berita:**

Kaltim Post, Yudi Lesmana Jalani Sidang Perdana, 1 November 2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 3 UU 31/1999, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Dalam Pasal 18 UU 31/1999 diatur sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.